

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Negara merupakan organisasi dalam suatu wilayah tertentu yang diatur oleh kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat (Muda, 2006). Setiap negara tentunya memiliki tujuan dan fungsi guna menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya. Untuk mewujudkan tujuan negara, Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai fungsi mempertahankan negara, keamanan dan ketertiban, kesejahteraan dan kemakmuran, serta fungsi keadilan. Fungsi pertahanan negara merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari segala macam ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Dalam menjalankan fungsi tersebut, terdapat salah satu alat negara yang berperan untuk mewujudkan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia (Ubay, 2014).

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dikatakan sebagai alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri (Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1). Polri dibentuk sejak tanggal 19 agustus 1945 dan mulai pada tanggal 1 juli 1946 Polri menganut sistem Kepolisian Nasional. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1961 dan Keputusan Presiden Nomor

52 Tahun 1969 (Prakoso, 1987) menjelaskan tugas dan tanggung jawab Polri yakni melaksanakan segala usaha dan kegiatan sebagai alat negara dan penegak hukum terutama di bidang pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam mencapai keseluruhan tugas tersebut, maka diadakan pembagian tugas dalam beberapa bidang agar lebih mudah dalam pelaksanaan serta koordinasi, salah satunya adalah polisi lalu lintas (<http://al-badar.net/pengertian-tugas-dan-wewenang-kepolisian-Polri/>).

Polisi lalu lintas memiliki tugas, yakni: mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman dan memberikan pelayanan yang baik bagi masyarakat dengan tugas khusus yaitu menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas. Polisi lalu lintas memiliki wewenang dan tanggung jawab dalam melakukan penindakan kepada pelanggar lalu lintas. Penindakan lalu lintas adalah tindakan hukum yang ditujukan kepada pelanggar lalu lintas oleh petugas kepolisian baik secara edukatif berupa teguran atau peringatan dan secara yuridis berupa pemeriksaan cepat atau tilang. Dasar dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah undang-undang no 2 tahun 2002 tentang kepolisian pasal 4, 5 dan 14 yang menjelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan yang meliputi jiwa raga dan harta benda masyarakat, pengayoman dan pelayanan, sehingga terbina ketentraman masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia (Wulandari, 2014). Faktanya, beberapa anggota polisi lalu lintas masih menggunakan kekerasan, terutama dalam penindakan kepada pelanggar lalu lintas,

yang pada akhirnya semakin memperburuk persepsi masyarakat terhadap polisi lalu lintas.

Beberapa kasus tentang kekerasan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas sempat diberitakan oleh berbagai media, antara lain oleh situs berita Tempo (2013) yang memaparkan kasus Shaka, mahasiswa yang dipukuli oleh polisi lalu lintas dikarenakan tidak menggunakan helm. Kejadian tersebut langsung dilaporkan ke Propam Polresta Padang dan Komnas HAM untuk ditindaklanjuti. Kasus lainnya adalah kasus yang diberitakan oleh situs Kompas (2016) yakni kasus pengroyokan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas di Ciputat kepada salah satu warga hanya karena korban menanyakan mengenai surat izin melakukan razia kepada polisi yang bertugas. Kejadian tersebut akhirnya diperiksa kembali kemudian menghubungi Kapolres Tangerang Selatan untuk ditindaklanjuti. Selain kedua kasus tersebut, masih banyak kasus-kasus lainnya yang berkaitan dengan perilaku agresif pada polisi lalu lintas. Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh polisi lalu lintas diatas dapat dikategorikan sebagai perilaku agresif, karena secara nyata melakukan tindakan yang melukai fisik individu lain yang dalam hal ini adalah pelanggar lalu lintas.

Murray dan Fine ( dalam Kulsum dkk, 2014) mengartikan perilaku agresif sebagai tingkah laku kekerasan secara fisik ataupun secara verbal terhadap individu lain atau terhadap obyek-obyek. Berkowitz (dalam Kulsum dkk, 2014) mengartikan perilaku agresif sebagai bentuk perilaku yang mempunyai niat tertentu untuk melukai secara fisik atau psikologis pada diri orang lain. Baron (Dayakisni dkk, 2009) menjelaskan perilaku agresif sebagai tingkah laku individu yang

ditujukan untuk melukai atau mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Lebih jelasnya, Buss dan Perry (1992) menjabarkan perilaku agresif menjadi empat aspek, yakni: 1) Agresi fisik, 2) Agresi verbal, 3) Kemarahan, dan 4) Permusuhan.

Data yang menunjukkan gambaran dari aspek perilaku agresif tersebut didapatkan penulis melalui wawancara yang dilakukan pada tanggal 18 oktober - 22 oktober 2016 dengan lima orang anggota polisi lalu lintas di beberapa tempat di daerah Yogyakarta. Dari wawancara tersebut didapatkan beberapa fakta yakni dua orang subjek mengatakan pernah melakukan razia di suatu tempat, kemudian ada pelanggar yang mencoba untuk melarikan diri atau menghindari dari razia yang dilakukan, lalu subjek melakukan tindakan berupa pengejaran dan pernah menendang bagian belakang dari kendaraan pelanggar, subjek mengatakan hal tersebut terkadang spontan dilakukan ketika pelanggar berusaha melarikan diri yang kemudian mengakibatkan pelanggar hampir jatuh atau bahkan ada yang terjatuh dari sepeda motor, tetapi subjek mengatakan sudah memikirkan atau memperkirakan akibat dari tendangan yang dilakukan, sehingga subjek melakukannya dengan sedikit perlahan. Tindakan yang dilakukan subjek dapat dikategorikan sebagai agresi fisik, yakni tindakan melukai, menyakiti atau merugikan orang lain secara fisik. Dalam peristiwa tersebut subjek tidak melakukan tindakan agresi kepada obyek penyebab agresi, melainkan kepada sasaran pengganti, yaitu kendaraan/motor milik korban.

Dua orang subjek lainnya menyatakan pernah berkelahi adu mulut hingga hampir terjadi adu fisik dengan seorang pelanggar lalu lintas yang diawali dengan

perdebatan, dikarenakan pelanggar lalu lintas tetap bersikukuh bahwa dirinya tidak melakukan pelanggaran yang dituduhkan. Tindakan yang dilakukan subjek dapat dikategorikan sebagai agresi verbal. Satu orang subjek lainnya mengatakan bahwa tindakan-tindakan kekerasan seringkali dilakukan tergantung situasi lapangan dan kondisi polisi itu sendiri pada saat itu. Beberapa data di atas memperlihatkan perilaku agresif yang dilakukan oleh polisi lalu lintas dengan berbagai alasan yang mendasarinya.

Perilaku agresif pada anggota kepolisian khususnya polisi lalu lintas tidak hanya menimbulkan dampak positif namun juga dampak negatif. Seperti pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pribadi, Fitrianti dkk (2007) dengan judul “Perilaku Agresif Pada Polisi Lalu Lintas Di Terminal Blok M-Jakarta” didapatkan hasil bahwa dampak positif perilaku agresif polisi lalu lintas adalah kelancaran dan ketertiban lalu lintas di sekitar wilayah terminal Blok M namun hanya pada saat Polisi Lalu Lintas bertugas, sedangkan dampak negatif perilaku agresif Polisi Lalu Lintas adalah timbulnya pandangan negatif dan prasangka terhadap Polisi Lalu Lintas di terminal Blok M.

Menurut Krahe (2005) perilaku agresif yang muncul pada diri individu dipengaruhi oleh beberapa faktor, yang pertama adalah faktor kepribadian yaitu kontrol diri, iritabilitas, kerentanan emosional, pikiran kacau *versus* perenungan, harga diri dan gaya atribusi permusuhan. Faktor yang kedua adalah faktor situasional yaitu efek senjata, karakteristik target, *in group versus out group*, alkohol dan temperatur. Salah satu faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku agresif adalah faktor kepribadian yaitu kontrol diri. Menurut Krahe (2005) kontrol

diri merupakan aspek diri yang relevan untuk memahami perilaku agresif dalam setiap individu.

Goldfried dkk (dalam Ghufron & Risnawita, 2016) mengartikan kontrol diri sebagai suatu kemampuan untuk menyusun, membimbing mengatur, dan mengarahkan bentuk perilaku yang dapat membawa individu ke arah konsekuensi positif. Roberts dkk (Ghufron & Risnawita, 2016) menyatakan bahwa kontrol diri merupakan jalinan secara utuh (*integrative*) yang dilakukan individu terhadap lingkungannya. Individu yang memiliki kontrol diri yang tinggi berusaha menemukan dan menerapkan cara yang tepat untuk berperilaku dalam situasi yang bervariasi.

Adanya kontrol diri yang baik pada diri individu, akibat yang tidak menyenangkan dari suatu situasi dapat diantisipasi (Lutfi, 2009). Para ahli berpendapat bahwa selain dapat mereduksi efek-efek yang negatif dari stresor-stresor lingkungan, kontrol diri juga dapat digunakan sebagai suatu intervensi yang bersifat pencegahan (Zulkarnain dalam Nurfauliyanti, 2010). Tangney dkk (2004) menjabarkan kontrol diri menjadi lima aspek, yakni : 1) *self-discipline* (kedisiplinan diri), 2) *deliberate/non-impulsive* (aksi yang tidak impulsif), 3) *healthy habits* (pola hidup sehat), 4) *work ethic* (etika kerja), dan 5) *reliability* (kehandalan).

Lima aspek kontrol diri yang telah dipaparkan di atas dapat mengontrol perilaku agresif seseorang, baik agresi fisik, agresi verbal, kemarahan dan permusuhan. Individu akan dapat mengontrol empat aspek perilaku agresif jika individu tersebut memiliki *self-discipline* yang akan membuatnya fokus terhadap tugasnya, memiliki *deliberate/non-impulsive* dan *healthy habits* yang akan membuat individu tersebut

mampu melakukan sesuatu dengan pertimbangan dan mengatur pola perilakunya, memiliki *work ethic* yang akan membuat individu tidak cepat terpengaruh oleh hal-hal di luar tugasnya, dan memiliki *reliability* yang akan membuat individu secara konsisten mengatur perilaku untuk mewujudkan perencanaannya, sehingga perilaku agresif dapat terkontrol. Hal ini senada dengan pendapat Soekadji (dalam Hurriyati, 2013) yang menyatakan bahwa dengan adanya kontrol diri yang baik, maka akan menghindarkan individu dari tindakan agresif yang akan merugikan diri sendiri dan orang lain, karena setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur dan mengarahkan perilaku.

Ghufro dan Risnawita (2016) juga mengungkapkan bahwa individu yang memiliki kontrol diri mampu untuk mengontrol dan mengelola faktor-faktor perilaku sesuai dengan situasi dan kondisi untuk menampilkan diri dalam melakukan sosialisasi kemampuan untuk mengendalikan perilaku, kecenderungan menarik perhatian, keinginan mengubah perilaku agar sesuai dengan orang lain, menyenangkan orang lain, selalu *conform* dengan orang lain dan menutupi perasaannya. Selain itu, Baumeister dkk (dalam Krahe 2005) menyatakan bahwa lemahnya kontrol diri menjadi penyebab individu sangat dekat dengan perilaku kekerasan dan agresi yang terjadi secara spontan.

Hal ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Auliya dkk (2014) yang menunjukkan hasil yaitu terdapat hubungan negatif antara kontrol diri dengan perilaku agresif. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Hurriyati (2013) dengan hasil terdapat hubungan yang sangat signifikan (nilai  $r = 0,938$ ) antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada anggota Polres Pagar Alam. Hasil tersebut berarti

semakin tinggi kontrol diri maka semakin rendah perilaku agresif, begitu pula sebaliknya, semakin rendah kontrol diri maka semakin tinggi perilaku agresif.

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti adakah hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada Polisi lalu lintas dengan rumusan masalah sebagai berikut : “Apakah ada hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada Polisi Lalu Lintas ?”

### **B. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada Polisi lalu lintas. Adapun manfaat dalam penelitian ini terdiri dari manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut :

#### 1. Manfaat Teoritis

Dapat memberikan data empiris yang telah teruji secara ilmiah , sehingga dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu psikologi, terutama psikologi sosial.

#### 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang diharapkan dari hasil penelitian ini yakni mampu memberikan masukan dan informasi mengenai hubungan antara kontrol diri dengan perilaku agresif pada polisi lalu lintas, sehingga perilaku agresif dapat diminimalkan atau bahkan dihindari.